

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendanaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (Halim, 2020; Mardiasmo, 2019).

Di antara berbagai jenis pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi besar karena berkaitan langsung dengan kepemilikan dan pemanfaatan objek pajak berupa tanah dan bangunan. Nilai objek pajak tersebut cenderung meningkat seiring dengan perkembangan wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat (Siahaan, 2016).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan di wilayah perdesaan dan perkotaan. Menurut Siahaan (2016), PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan yang besar karena objek pajaknya bersifat relatif tetap dan terus berkembang mengikuti pertumbuhan wilayah. Selain itu, Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah. Oleh karena itu, PBB-P2 memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejak pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola penerimaan pajak tersebut secara mandiri dan optimal. Pengelolaan pajak daerah saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menekankan pentingnya optimalisasi pajak daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal. Dalam konteks ini, PBB-P2 menjadi salah satu instrumen strategis karena memiliki basis objek pajak yang relatif stabil dan terus berkembang seiring pertumbuhan wilayah.

Kota Tasikmalaya sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Barat memiliki perkembangan yang cukup pesat, khususnya pada sektor permukiman, perdagangan, dan jasa. Namun demikian, realisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Tasikmalaya selama periode 2022–2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dan tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut merupakan data target dan realisasi PAD Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun (BPS Kota Tasikmalaya, 2024; BPKAD Kota Tasikmalaya, 2025).

**Tabel 1.1 PAD Kota Tasikmalaya 2017-2024**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>Sisa Anggaran yang Belum Terealisasi</b>	<b>Presentase</b>
2022	377.696.438.409,00	341.362.213.700,35	36.334.224.708,65	90,38%
2023	363.879.499.575,00	364.302.263.151,64	-422.763.576,64	100,13%
2024	371.966.736.453,00	351.779.876.339,06	20.186.860.113,94	94,57%

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya tahun 2022–2024, dapat diketahui bahwa realisasi PAD mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target PAD belum sepenuhnya stabil.

Pada tahun 2022 realisasi PAD Rp341,36 miliar atau hanya sebesar 90,38% dari target yang ditetapkan. Sisa anggaran yang belum terealisasi mencapai Rp36,33 miliar. Pada tahun 2023, realisasi PAD kembali mengalami peningkatan dan berhasil melampaui target. Realisasi PAD mencapai Rp364,30 miliar atau sebesar 100,13% dari target sebesar Rp363,88 miliar. Selisih lebih realisasi PAD sebesar Rp422 juta menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal. Sementara itu, pada tahun 2024 realisasi PAD kembali mengalami penurunan menjadi Rp351,78 miliar atau sebesar 94,57% dari target sebesar Rp371,97 miliar. Terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp20,19 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian PAD pada tahun 2024 belum optimal.

Secara keseluruhan, perkembangan PAD Kota Tasikmalaya selama tahun 2022–2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Fluktuasi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi daerah, efektivitas

pemungutan pajak dan retribusi daerah, tingkat aktivitas ekonomi masyarakat, serta kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah (Halim, 2020; Mahmudi, 2019).

Fluktuasi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan PBB-P2, baik dari sisi efektivitas dalam mencapai target penerimaan, efisiensi dalam biaya pemungutan, maupun kontribusinya terhadap PAD. Padahal, secara teoritis, semakin efektif dan efisien pengelolaan PBB-P2, maka kontribusinya terhadap PAD akan semakin besar (Mardiasmo, 2019; Mahmudi, 2019).

Fluktuasi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan PBB-P2, baik dari sisi efektivitas dalam mencapai target penerimaan, efisiensi dalam biaya pemungutan, maupun kontribusinya terhadap PAD. Padahal, secara teoritis, semakin efektif dan efisien pengelolaan PBB-P2, maka kontribusinya terhadap PAD akan semakin besar (Mardiasmo, 2019; Mahmudi, 2019).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan PBB-P2 memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Penelitian Fitriani (2020) menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pemungutan PBB-P2 dapat mendorong peningkatan penerimaan daerah melalui optimalisasi target pajak. Selain itu, Ramadhan (2021) menemukan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 yang tinggi dapat mendukung peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun kontribusinya berbeda-beda pada setiap daerah.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan (*research gap*), di mana beberapa daerah memiliki tingkat efektivitas tinggi namun kontribusi terhadap PAD masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi PBB-P2 tidak hanya bergantung pada pencapaian target, tetapi juga pada kualitas pengelolaan secara keseluruhan (Ibrahim et al., 2023; Erwin, 2023).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Erwin (2023) menunjukkan bahwa kontribusi PBB-P2 memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Namun demikian, Ibrahim dkk. (2023) menemukan bahwa meskipun tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tergolong tinggi, kontribusinya terhadap PAD masih relatif rendah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara efektivitas, efisiensi, kontribusi, dan PAD masih menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh efektivitas, efisiensi, dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, mengarah pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tasikmalaya selama periode 2022-2024?
2. Bagaimana pengaruh tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tasikmalaya selama periode 2022-2024?
3. Bagaimana pengaruh kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya selama periode 2022-2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tasikmalaya selama periode 2022-2024?
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat efisiensi penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tasikmalaya selama periode 2022-2024?

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya selama periode 2022-2024?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang ekonomi daerah, khususnya mengenai efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, yaitu sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan strategi pengeloan dan optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar lebih efektif dan efisien dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi masyarakat, yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi Masyarakat dalam membayar pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, proposal tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- **Bab II Landasan Literatur**

Pada bagian ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

- **Bab III Metode Penelitian**

Pada bagian ini berisi metode, definisi operasional variable, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

- **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Pada bagian ini berisi gambaran umum, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan pembahasan.

- **Bab V Penutup**

Pada bagian ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran, dan implikasi.